

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang ”. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menjalankan otonomi daerah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan-urusan yang meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Pemberian otonomi daerah dilakukan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kewenangan kepada daerah otonom harus pula diikuti dengan pelimpahan pendanaan melalui desentralisasi fiskal sesuai dengan prinsip “*money follows function*”, bahwa pendanaan mengikuti penyerahan fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Salah satu bentuk desentralisasi fiskal itu adalah pelimpahan kewenangan pemungutan pajak daerah.

Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah Kabupaten/Kota dalam pemungutan Pajak Daerah sangat diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dalam mendanai penyelenggaraan otonomi daerah pada negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, mengingat Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi paling besar dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Namun...

Namun pada sisi lain, pemungutan pajak daerah juga harus dibatasi, karena kekuasaan Negara “tidak tak terbatas”. Kewenangan yang luas tanpa batas, dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan munculnya banyak sengketa pajak, oleh karenanya pemungutan pajak daerah harus diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk memperluas kewenangan perpajakan daerah serta mengendalikan pemungutan pajak daerah. Perluasan kewenangan tersebut salah satunya dilakukan dengan menambah jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan prinsip *closed list* (daerah dilarang memungut pajak selain yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang), dengan mendeaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Khusus untuk daerah Kabupaten/Kota penambahan jenis pajak itu dilakukan terhadap beberapa jenis pajak daerah yang sudah ada seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan penambahan 3 (tiga) jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang semula merupakan Pajak Daerah Provinsi serta PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat. Sehingga untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota menjadi 11 (sebelas) jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pemerintah...

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama dengan DPRD Kabupaten Bogor telah menetapkan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dalam rangka pemungutan 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Air Tanah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
6. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  
dan
10. Pajak Parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Namun sejalan dengan perkembangan perubahan sosial, kemajuan teknologi yang cukup pesat, serta perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyebabkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi, karenanya harus ditetapkan Peraturan Daerah yang baru untuk mengakomodir kepentingan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi serta menyesuaikan dengan kebijakan Negara yang ditempuh Pemerintah Pusat dewasa ini, serta untuk kemudahan perumusan pengaturan, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara keseluruhan jenis Pajak Daerah.

Pada...

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pemungutan pajak daerah sebagai dampak terjadinya perubahan sosial dan teknologi yang cukup pesat serta perubahan kebijakan Pemerintah, mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi terbesar (lebih dari 65%) dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, dengan upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah meminimalisir multi tafsir atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah, serta mencabut peraturan-peraturan tentang Pajak Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan perkembangan kebutuhan pemungutan Pajak Daerah.

Beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam Peraturan Daerah ini antara lain, "Golf" yang semula merupakan objek pajak hiburan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 memutuskan bahwa tempat golf bukan termasuk penyelenggara jasa hiburan yang bisa dikenakan objek pajak hiburan, dengan demikian kata "golf" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya semua kata "golf" dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan harus dihapus. Selain itu, dengan berkembang pesatnya usaha arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi, studio musik di wilayah Kabupaten Bogor, maka objek pajak tersebut harus segera dipungut dan dimasukkan sebagai objek pajak hiburan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Bogor, mengingat karaoke belum tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Pada Pajak Air Tanah terdapat perubahan kebijakan Pemerintah, sebelumnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dimaksud ditetapkan oleh Gubernur.

Pada...

Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terdapat penambahan objek yang sebelumnya tidak dapat dipungut seperti tanah urug dan lainnya, mengingat potensinya mulai berkembang. Pada Pajak Parkir, dalam Peraturan Daerah ini ditegaskan mengenai penyelenggaraan tempat parkir dilahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Lain atau dikerjasamakan dengan Pihak Lain, maka termasuk objek pajak parkir, mengingat pada Peraturan Daerah sebelumnya hal tersebut belum diatur dengan jelas sehingga belum dapat dipungut secara optimal karena masih menimbulkan multi tafsir, serta diturunkannya tarif parkir untuk penitipan motor, mengingat penitip motor umumnya merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), terdapat penurunan tarif PBB untuk mengurangi beban masyarakat. Dan beberapa ketentuan lainnya yang harus diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini diharapkan akan mengakomodir kebutuhan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bogor dewasa ini, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah akan berjalan dengan baik, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan dan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Dalam hal apartemen, kondominium dan sejenisnya di fungsikan sebagai hotel, maka termasuk objek pajak hotel.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat ini dimaksudkan untuk menetapkan kriteria orang pribadi atau badan menjadi Wajib Pajak. Setelah ditetapkan menjadi Wajib Pajak, maka pembayaran pajak disesuaikan dengan penerimaan restoran.

Pasal 12...

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pajak dipungut ditempat makanan dan minuman dikonsumsi atau ditempat restoran berdomisili.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hiburan yang bersifat tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Dalam hal fasilitas penunjang merupakan objek pajak hiburan atau pajak lainnya, maka dikenakan tarif pajak sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sumber lain maksudnya adalah listrik yang disediakan oleh pihak lain meliputi swasta, BUMN, BUMD dan lainnya.

Pasal 35...

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dalam hal pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya dan dimanfaatkan secara komersial merupakan objek pajak.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46...

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tempat penitipan kendaraan bermotor roda dua yang dimaksud adalah antara lain penitipan motor di sekitar stasiun kereta api, terminal bis, jalan tol dan sejenisnya.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60...

Pasal 60

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pagar mewah adalah pagar dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Taman mewah adalah taman dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

c.nilai...

- c. nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali dan untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan 1 (satu) sekali.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 350.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.100.000,00/m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. NJOP Bumi: 800 m x Rp. 300.000,-            | = Rp. 240.000.000,-         |
| 2. NJOP Bangunan:                              |                             |
| a. Rumah : 400 m x Rp. 350.000,-               | = Rp. 140.000.000,-         |
| b. Taman : 200 m x Rp. 100.000,-               | = Rp. 20.000.000,-          |
| c. Pagar : (120 m x 1,5 m) x Rp. 175.000,-     | = <u>Rp. 31.500.000,-</u> + |
| Total NJOP Bangunan                            | = Rp. 191.500.000,-         |
| 3. Total NJOP ( 1 + 2 )                        | = Rp. 431.500.000,-         |
| 4. NJOP2KP                                     | = Rp. 10.000.000,-          |
| 5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak ( 3 – 4 ) | = Rp. 421.500.000,-         |
| 6. Tarif pajak 0,10%.                          |                             |
| 7. PBB terutang: 0,10% x Rp 421.500.000,-      | = Rp. 421.500,-             |

Pasal 66...

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam hal objek pajak bumi disertai bangunan di atasnya, maka pengisian SPOP disertai dengan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas .

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74...

Pasal 74

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak : Rp. 65.000.000,-

NPOPTKP (Nilai Perolehan : Rp. 60.000.000,-

Objek Pajak Tidak Kena  
Pajak)

NPOP KP (Nilai Perolehan : Rp. 5.000.000,-

Objek Pajak Kena Pajak)

Pajak yang terutang : 5% x Rp. 5.000.000,-  
= Rp. 250.000,-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Dalam hal terdapat indikasi bahwa pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *System Online* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dikenakan kepada Wajib Pajak.

Ayat (6)

Data dimaksud berupa rekapan dan rincian yang paling sedikit memuat nama, golongan tarif, besaran penggunaan listrik, kapasitas daya yang digunakan serta besar pajak yang dibayarkan pergolongan tarif dan kapasitas daya terpasang. Dalam jangka waktu tertentu Pejabat dapat meminta data nominatif secara berkala pelanggan listrik beserta data penggunaan listrik dan besarnya pajak.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

SSPD yang dimaksud adalah yang telah divalidasi oleh Dinas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88...

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 98...

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 88